



PUTUSAN
Nomor 249 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SYAIFUL ADRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
Selanjutnya memberi Kuasa kepada: FILMARICO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nusa Antara (KH-NA), beralamat di Pasar Mandiangin, Lantai I, Jalan Lintas Muara Tembesi–Sarolangun, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06a/SKK/KH-NA/II/2017, tanggal 16 Februari 2017;
- II. **BUPATI SAROLANGUN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: MAIFUL EFENDI, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Maiful Efendi, SH.,MH & Rekan, beralamat di Jalan P. Hidayat, Nomor 55, RT. 028, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/Tergugat II Intervensi, Tergugat I;

melawan:

EKA PERNATA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt. 06 Dusun Sungai Rambai, Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, pekerjaan Wiraswasta;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

dan:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATAN MANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukan di Jalan Lintas - Sarolangun Ma. Tambesi Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II;
Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding I, II, Terbanding/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

1. Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14 (Objek sengketa I);
2. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016 (Objek sengketa II);

II. Syarat Formal Gugatan:

1. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2016, dan Penggugat ketahui pada tanggal pada tanggal 20 Juni 2016, dan karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan/ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Dan sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara juga dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka di atas, Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Bupati Sarolangun (Tergugat I);

Bahwa demikian juga dengan Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun (Tergugat II) yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14;

3. Bahwa Tergugat I (Bupati Sarolangun) adalah Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian juga dengan Tergugat II adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun yang dibentuk oleh Bupati Sarolangun guna melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun

4. Bahwa dilihat dari bentuk dan isi Objek Sengketa jelaslah Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Bupati Sarolangun dan Panitia) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Pengesahan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dan Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016;
 - Bahwa Objek Sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut "Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun yang menunjuk perseorangan demikian juga dengan Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 juga ditujukan kepada Perorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa *a-quo* telah bersifat final karena sudah dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian Surat Keputusan Para Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu hilangnya kesempatan Penggugat selaku Calon Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, menjadi Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun periode 2016;
- 5. Bahwa atas Objek Sengketa, Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Penggugat sudah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat I dan didalam Keputusan Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak Tahun 2016 Desa Taman Dewa angka 3 disebutkan bahwa terhadap indikasi adanya mobilisasi pemilih sebanyak 7 orang yang bukan Penduduk Desa Taman Dewa dapat dilakukan upaya hukum yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia dan didalam Keputusan Penyelesaian tersebut juga dicantumkan keputusan ini dibuat yang bersifat final dan mengikat. Tindakan Tergugat I yang menyatakan bahwa keputusan tersebut bersifat final dan mengikat adalah termasuk Tindakan Administrasi Negara oleh Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan oleh karena itu pula Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sebagai upaya hukum lebih lanjut;
- III. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 5 (lima) calon Kepala Desa Taman Dewa yang ikut pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Desa Taman Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
 - 2. Bahwa dari hasil Pemilihan Kepala Desa Dewa yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 diperoleh perhitungan sebagai berikut:
 - 1)Edward M Sianturi jumlah suara 112, 2) Ade Saputra jumlah suara 72, 3) Syaiful Adri jumlah suara 261, 4) Denni Sukma jumlah suara 227, 5) Eka Pernata jumlah suara 256. Dimana antara Penggugat dengan suara terbanyak terdapat selisih suara sebanyak 5 (lima) suara;

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017



3. Bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Dewa yang memenangkan Sdr. SYAIFUL ADRI, telah disahkan oleh Tergugat II dengan mengeluarkan Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016, dan kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Tergugat II, menyampaikan laporan hasil Pemilihan dan Calon Terpilih kepala kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kemudian disampaikan kepada Tergugat I melalui Camat Mandiangin Kabupaten Sarolangun, dengan menyebutkan Kepala Desa Taman Dewa terpilih dan kemudian BPD Menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. SYAIFUL ADRI, meskipun atas Penetapan Kepala Desa Terpilih tersebut Penggugat masih mengajukan keberatan, dan berdasarkan laporan Tergugat tersebutlah Tergugat mengeluarkan Objek sengketa 1;
4. Bahwa Tergugat II selaku pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Taman telah bertindak memihak dan berat sebelah yaitu dengan membiarkan atau sengaja memberikan undangan kepada orang yang bukan warga Desa Taman Dewa atau nama yang berbeda dengan yang tertera dalam Undangan (DPT) untuk ikut sebagai Pemilih, guna memenangkan salah satu calon, antara lain:
 - Yanto (DPT No. 827)
 - Yanti (DPT No. 828)
 - Sri Pujiati (DPT No. 839)
 - Sisanto (DPT No. 843)
 - Paini (DPT No. 980)
 - Dwi Ratnasari (DPT No. 982)
 - Eni Siswati (DPT No. 983)Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 51 ayat (1) Peraturan Bupati Sarolangun No. 26 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Bahwa dengan adanya kecurangan tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa Tergugat II telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengharuskan Tergugat II bertindak adil dan tidak memihak;



6. Bahwa atas tindakan Tergugat II tersebut diatas Penggugat telah membuat laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepada Desa Kecamatan Mandiangin, dan selanjutnya Tergugat I diputuskan Bahwa mengenai indikasi adanya mobilisasi pemilih sebanyak 7 orang yang bukan Penduduk Desa Taman Dewa dapat dilakukan upaya hukum yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa meskipun dalam keputusan penyelesaian dimaksud diatas memberi kewenangan kepada Penggugat untuk upaya hukum akan tetapi dalam putusan tersebut disebutkan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, dan Tergugat I tetap mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14, yang mengesahkan Sdr. SYAIPUL ADRI sebagai Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa atas Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, Penggugat sudah mengajukan keberatan yaitu dengan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, Tanggal 11 Mei 2016, dan selanjutnya Penggugat melalui surat tertanggal 13 Mei 2016 mengajukan Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Pilkadaes Kecamatan (Camat, Polsek, Danramil) yang pada pokoknya berisi laporan perselisihan data pemilihan Kepala desa Taman Dewa, setelah diadakan klarifikasi terhadap Ketua Panitia Pilkadaes dan 1 (satu) saksi yang ditunjuk oleh Panitia yakni, maka disepakati mengenai perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilanjutkan ke tingkat Kabupaten. Dan di tingkat Kabupaten pun dibuat keputusan tanpa meminta kehadiran Penggugat selaku pihak yang melapor atau mengadu yang salah satu keputusannya menyatakan: Terhadap mobilisasi pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang yang bukan penduduk Desa Taman Dewa dapat dilakukan upaya hukum yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pulalah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Tergugat I tetap mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14 adalah Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik khususnya asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan asas akuntabilitas;
10. Demikian juga dengan tindakan Tergugat II, yang tetap mengesahkan Hasil Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa dengan membuat Objek Sengketa 2, dan melaporkannya kepada BPD, meskipun ada keberatan dan sanggahan dari Penggugat, tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dan keabsahan dari keberatan Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik khususnya asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tanggal 10 Juni 2016 Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 3 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr.Syaiful Adri, Kolom tiga (3) Nomor 14;
3. Menyatakan batal Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr.Syaiful Adri, Kolom tiga (3) Nomor 14;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016;-
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 05/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II, I/Tergugat II Intervensi, Tergugat I masing-masing pada tanggal 9 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding II, I/Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, Tergugat I masing-masing dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06a/SKK/KH-NA/II/2017, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut masing-masing pada tanggal 6 Maret 2017 dan 8 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Maret 2017 dan tanggal 9 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari seluruh ketentuan tentang Pemilihan Kepala Desa dihubungkan (subsumsi) dengan fakta hukum yang di peroleh pengadilan dalam persidangan Sengketa *a quo* sebagaimana yang tersebut dalam bukti-bukti P-5, P-6, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 serta bukti P-8, P-9= Bukti T.II.Int-8, T.II.Int-9 diketahui telah terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun sebelum di terbitkannya objek sengketa Ke 1 (satu) oleh Bupati Sarolangun (*in cassu* Tergugat I) yang di ajukan Penggugat *in cassu* Eka Pernata yang tidak menerima diterbitkannya Objek Sengketa ke 2 (dua) oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Saorlangun (*in cassu* Tergugat II) karena terdapat indikasi adanya

Halaman 10 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang yang bukan Penduduk Desa Taman Dewa yang masuk dalam DPT Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menjawab pertanyaan hukum yang kedua tentang permasalahan apakah tindakan tergugat I menerbitkan Keputusan dalam Objek Sengketa 1 (Bukti P-1=T.I-1=T.II.Int-1) berdasarkan objek sengketa II (Bukti P-2=T.I-3=T.II-4=T.II.Int-3) dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan membaca bukti P-1, T-1 dan T.II.Int-1 berupa keputusan tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten sarolangun Gelombang I Nomor 329/BPMPD/2016 pada tanggal 10 Juni 2016 menjadi Objek Sengketa Ke 1 diketahui dalam "konsideran membaca anagka 3. Disebutkan adanya surat Camat Mandiangin Nomor 140/431/Pem tanggal 17 Mei 2016 perihal penyampaian Nama Calon Kepala Desa Serentak Kecamatan Mandiangin Tahun 2016 yang memperoleh suara terbanyak" sebagai suatu keputusan konstitutif yang salah satunya didasarkan pada Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, tanggal 11 Mei 2016 (*vide* Bukti P-2=T-3=T.II-4=T.II.Int-3) yang menjadi objek sengketa Ke 2 (dua) namun terdapat Fakta Hukum berupa surat Camat Mandiangin Nomor 140/419/Pem tanggal 15 Mei 2016 (*vide* Bukti T-8=T.II.Int-8=keterangan saksi hadifis dan hermasyah SH, ME) perihal penerusan laporan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kepada Bupati Sarolangun *in cassu* Tergugat I melalui Panitia Pemilihan Kabupaten mengenai tidak tercapainya kata mufakat dan adanya fakta hukum berupa keputusan panitia Pemilihan Kabupaten tanggal 2 Juni 2016 (*vide* Bukti P-15=T-9=T.II.Int-9=keterangan saksi hadifis dan hermasyah SH, ME), maka dapatlah diketahui bahwa penerbitan Objek Sengketa Ke 1 (satu) (Bukti P-1, T.I-1 dan T.II.Int-1) tidak didasarkan pada hasil penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (*Vide* Bukti T-8=T.II.Int-8) dan panitia pemilihan Kabupaten (*vide* Bukti T-9=T.II.Int-9), meskipun pada ketentuannya terhadap perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tidak menghambat Pelaksanaan tahapan Pilkada sampai dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa dengan tidak turut dipertimbangkannya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa yang dilakukan Panwas Kecamatan Mandiangin Tertanggal 15 Mei 2016 (*vide* Bukti T-8=T.II.Int-8) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pemilihan kabupaten tertanggal 2 Juni 2016 (*vide* Bukti P-15=T-9=T.II.Int-9) oleh Tergugat I dalam menerbitkan keputusan Objek sengketa I dan Belum terselesaikannya Upaya Hukum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa terhadap penerbitan Objek Sengketa II sebagaimana Bunyi keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Point Ke 3 yang menyatakan “terhadap indikasi adanya mobilisasi pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang yang bukan penduduk Desa Taman Dewa dapat dilakukan Upaya Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia “(*vide* Bukti P-15=T-9=T.II.Int-9), maka penerbitan Objek Sengketa Ke 1 oleh Tergugat I (*in cassu* Bupati Sarolangun) sebagai suatu keputusan deklaratif berdasarkan surat Camat Mandiangin Nomor 140/431/Pem tanggal 17 Mei 2016 perihal penyampaian nama Calon Kepala Desa Serentak Kecamatan Mandiangin Tahun 2016 yang memperoleh suara terbanyak maupun lampiran dalam berkas surat Pengantar Camat Mandiangin Nomor 140/415/Pem tertanggal 13 Mei 2016 Kepada Tergugat I melalui Kaban PMPD (*vide* Bukti T-11) yang memuat berita acara sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, tanggal 11 Mei 2016 (Objek Sengketa Ke II Bukti P-2=T-3=T.II-4=T.II.Int-3=keterangan saksi Hadifis dan Hermasyah SH, ME) secara Prosedural bertentangan dengan materi/substansi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junto* Pasal 41 ayat (5) huruf D dan ayat (7) peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 perubahan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Junto* Pasal 35 peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No 10 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa selanjut terhadap penerbitan keputusan yang bersifat Konstitutif yang salah satunya berupa Berita Acara Sahnya pemungutan Suara pada pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tertanggal 11 Mei 2016 (*vide* Bukti P-2= T-3=T.II-4= T.II.Int-3) yang menjadi objek sengketa Ke II sebagai bagian dari bundel keputusan (bundel beschikkingen) dan turut di lampirkan dalam laporan BPD Taman Dewa kepada Bupati Sarolangun Melalui Camat dan Surat Camat Mandiangin Nomor 140/431/Pem tanggal 17 Mei 2016 Perihal Penyampaian Nama Calon Kepala Desa Serentak Kecamatan Mandiangin Tahun 2016 yang memperoleh suara terbanyak maupun sebagai lampiran dalam berkas surat pengantar Camat

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin Nomor 140/415/Pem tertanggal 13 Mei 2016 kepada Bupati Sarolangun (*In cassu* Tergugat I) melalui Kaban PMPD (*vide* bukti T-11) sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan yang bersifat deklaratif tentang Pemberhentian Panjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I Nomor 329/BPMPD/2016 pada tanggal 10 Juni 2016 yang menjadi Objek sengketa Ke I (*vide* Bukti P-1=T-1=T.II.Int-1) adalah merupakan pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junto* Pasal 41 Ayat (4) Huruf B dan ayat (5) Huruf A peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junto* Pasal 9 Huruf K dan Pasal 44 peraturan Menti dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *junto* Pasal 4 ayat (3) huruf K dan ayat 6 peraturan daerah Kabupaten Sarolangun No 10 Tahun 2015 tentang Perintahan Desa *junto* Pasal 9 ayat 6 huruf K dan Pasal 58 peraturah Bupati Sarolangun No 26 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala desa, yang pada pokoknya menyatakan Panitia pemilihan bertugas menetapkan calon kepala desa terpilih dan wajib panitia pemilihan untuk menyampaikan laporan hasil pemilihan dan Calon Kepala Desaterpilih Kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara yang berdasarkan bukti T-8=T.II.Int-8 dan T-9=T.II.Int-9 masih terdapat perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa dan hingga diajukannya Gugatan *a quo* masih dalam proses penyelesaian;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan memperelajari bukti P-4, P-5, P-6 terhadap penerbitan Keputusan Objek Sengketa II berupa Berita Acara Sahmya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun tertanggal 11 Mei 2016 (*vide* Bukti P-2=T-3=T.II-4=T.II.Int-3) salah satu peserta pemilihan Kepala Desa Taman Dewa An Eka Pernata incassu Penggugat mengajukan sanggahan dan laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa tertanggal 13 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyusunan DPT tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan terjadi mobilisasi pemilih yang bukan penduduk Desa Taman Dewa;

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017



Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa Taman Dewa terhadap penerbitan objek Sengketa Ke Ildilaksanakan berdasarkan peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Bab V penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa Pasal 66 sampai dengan Pasal 78 yang pada pokoknya menyatakan: Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa pada tahap awal di fasilitasi oleh pengawas kecamatan sebagaimana pemeriksaan dan kajian laporan Nomor 434/Pilkades/2016 (*vide* Bukti P-11) dengan berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan mufakat Nomor 434/Pilkades/2016 (*vide* Bukti p-14) masing-masing tertanggal 15 Mei 2016 yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Ketingkat Kabupaten dan berdasarkan Bukti T-8=T.II.Int-8 Camat Mandiangin dengan surat Nomor 140/419/Pem tertanggal 15 Mei 2016 meneruskan laporan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa kepada Bupati Sarolangun *in cassu* Tergugat I melalui Ketua Panitia pemilihan Kabupaten karena menurut pertimbangan panitia pengawas Kecamatan tidak mencapai Kata mufakat atau dengan kata lain tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, Bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa Taman Dewa di tingkat Kabupaten yang difasilitasi panitia pemilihan Kabupaten (*vide* Bukti P-15=T-9=T.II.Int-9) tertanggal 2 Juni 2016 pada pokoknya telah memberikan keputusan yang menyatakan:

1. Bahwa penyusunan DPT sudah sesuai dengan Perbub Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pilkades;
2. Proses pilkades Taman Dewa sudah sesuai dengan SK bupati Nomor 545/BPMPD/2015 tentang tahapan pilkades;
3. Terhadap indikasi adanya mobilisasi pemilih sebanyak 7 orang yang bukan penduduk desa taman dewa dapat dilakukan upaya hukum yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari dengan seksama ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf d di peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang selaras dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemerintah Desa *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, diketahui syarat yang harus dipenuhi oleh pemilih dalam memilih kepada desa



yakni telah berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Penduduk, dihubungkan (subsumsi) dengan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa di tingkat Kabupaten terutama pada point 1 berkenaan dengan penyusunan DPT yang terkait dengan point 3 terhadap indikasi adanya mobilisasi pemilih sebanyak 7 orang yang bukan penduduk desa Taman Dewa (*vide* Bukti P-15=T-9=T.II.Int-9), dan terhadap ke 7 orang tersebut berdasarkan fakta yang peroleh dalam persidangan sebagaimana bukti P-7 dan keterangan Saksi Trimu tidak berdomisili di Dusun Sribado Desa Taman Dewa dan berdasarkan bukti P-8, P-9, dan P-10 disamping tidak terdaftar sebagai penduduk Desa juga tidak memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi syarat dan ketentuan bagi pemilih yang telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan Pendudukan dalam pemilihan kepada desa Taman Dewa maka Penerbitan Objek Sengketa II berupa Berita Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tertanggal 11 Mei 2016 (*vide* Bukti P-2=T-3=T.II-4=T.II.Int-3) secara materil bertentangan dengan substansi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang selaras dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d peraturan daerah Kabupaten Sarolangun No 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf d peraturan Bupati No 26 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi syarat dan ketentuan penerbit objek sengketa II sebagai bagian dari bundel keputusan (*bundel beschikkingen*) yang bersifat konsitutif (*vide* Bukti P-2=T-3=T.II-4=T.II.Int-3) secara materil/substansial oleh tergugat II, maka penerbit objek sengketa I sebagai keputusan deklaratif (*vide* Bukti P-1=T-1=T.II.Int-1) yang salah satunya didasarkan pada objek Sengketa II dapat di kategorikan tidak memenuhi syarat dan ketentuan secara materil/substansial pula atau dengan kata lain penerbitan Objek Sengketa Ke I mengandung Cacat yuridis dari segi materi/substansial juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa *in cassu* Tergugat II yang menyatakan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memplenokan Objek sengketa II sebagaimana Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tertanggal 11 Mei 2016 (*vide* Bukti P-2=T-3=T.II-4=T.II.Int-3) sehingga belum diberikan Nomor suratnya dan dikeluarkan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa kepada BPD Taman Dewa serta adanya sanggahan dari Penggugat, hal mana pengakuan dan pernyataan tersebut telah dibantah oleh 9 orang anggota termasuk sekretaris dan bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2016 (*vide* Bukti T.II.Int-11), menurut pengadilan keadaan yang demikian merupakan fakta hukum yang menerangkan adanya konflik kepentingan di dalam tubuh Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan merupakan masalah internal dari panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa (*in cassu* Tergugat II) yang harus diselesaikan oleh para anggotanya yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga akan menilai apakah penerbitan Keputusan Objek-objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, penerbitan Keputusan Objek-objek Sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas (Pasal 3 angka 2 angka 4 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Heputisme);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma penjelasan Pasal 3 angka 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Heputisme, menyatakan yang dimaksud dengan: “ asas tertib penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak deskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Pasal 3 angka 2 angka 4 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Heputisme, maka pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam penerbitan surat keputusan tidak mengutamakan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam Pengadilan Penyelenggaraan Negara karena tidak ikut mempertimbangkan kepentingan pihak terkait sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian juga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta pelanggaran terhadap asas keterbukaan karena tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan demikian surat keputusan yang menjadi Objek-objek Sengketa telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahannya yang baik khususnya Asas Tertip Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa dalam buku Ridwan H.R yang berjudul “Hukum Administrasi Negara” menyatakan bahwa pembuatan keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat materil, salah satunya yaitu keputusan itu tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis dan melanggar peraturan-peraturan lainnya dan syarat formal, salah satunya yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Apabila syarat materil dan syarat formal ini telah terpenuhi, maka keputusan itu sah menurut hukum (*rechtsgeeldig*), artinya keputusan itu sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural/formal maupun materil. Sebaliknya, bila satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beberapa persyaratan itu tidak terpenuhi, maka keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, pengadilan berpendapat pembuatan/penerbitan keputusan tata usaha Negara itu tidak boleh melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan dasar di terbitkannya keputusan tersebut ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga juga berarti keputusan tata usaha Negara tersebut tidak boleh mengandung cacat hukum baik isi/substansi maupun prosedur penerbitannya dan meskipun dikeluarkan oleh orang yang berwenang, apabila keputusan itu cacat hukum, maka tetaplah harus dianggap cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan menurut hukum bahwa penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 51 ayat (5) huruf d dan ayat (7) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 10 ayat (2) huruf d Pasal 35 ayat 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemeintah Desa *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati No 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek-objek Sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik, maka Objek-objek sengketa *a quo* patut untuk dibatalkan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat agar Objek-objek Sengketa *a quo* agar dinyatakan batal haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemusyawaratan dalam perkara ini tidak dapat di capai mufakat bulat, merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan;

Halaman 18 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut adalah Banyak yang tidak tepat dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap Pembanding II / dulunya Tergugat II Intervensi serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dengan ini dapat Pembanding II / dulunya Tergugat II Intervensi jelaskan kembali tentang duduk perkaranya;

1. Bahwa dari persoalan yang diajukan oleh Terbanding dulunya Penggugat tentang adanya 7 (Tujuh) orang yang melakukan pemilihan tidak sesuai prosedur maka dengan ini Pembanding II yang dulunya Tergugat II intervensi menyatakan bahwa Terbanding yang dulunya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka yang 7 (Tujuh) orang tersebut dalam melakukan pemilihan telah memilih calon Kepala Desa Taman Dewa atas Nama Siapa ?, Apakah atas nama Pembanding II dulunya Tergugat II Intervensi, atau memilih Terbanding dulunya Penggugat atau bahkan telah memilih calon yang lainnya dan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding dulunya Penggugat;
2. Bahwa tidak pernah diadikannya Saksi-saksi 7 (Tujuh) orang tersebut yang dapat menerangkan bahwa mereka memilih atas Perintah Siapa dan Mereka Memilih Siapa ?, dan hal ini menjadi Tidak dapat dibuktikananya Gugatan Terbanding yang dulunya Penggugat;
3. Bahwa orang yang bernama Trimo sebagai Kepala Dusun Sribado wajib untuk mengetahui siapa saja Penduduk yang berada di daerah dusunnya, dan apabila ada terjadinya penduduk atau orang yang akan memilih melakukan pemilihan Kepala Desa Taman Dewa sedangkan orang tersebut menyatakan Tinggal didusun Sribado yang Kepala Dusunnya adalah Trimo maka dengan ini Kami menyatakan mengapa saat itu Trimo sebagai Kepala Dusun Sribado tidak melakukan protes atau pembatalan terhadap orang yang akan memilih yang mengatasnamakan tinggal pada daerah dusun Sribado yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang bernama Trimo, dengan ini maka timbul pertanyaan bahwa Trimo sebagai Kepala Dusun telah membiarkan adanya orang lain memilih secara ilegal, dan diketahui bahwa Kepala Dusun Sribado yang bernama Trimo adalah salah satu Tim sukses dari Terbanding dulunya Penggugat, dengan demikian dapat dikatakan tidak adanya Protes dari Kepala Dusun Sribado yang bernama Trimo tersebut merupakan usaha untuk membiarkan seseorang memilih calon yang didukung oleh Kepala Dusun Sribado yang bernama Trimo atau dapat dikatakan kalaulah ada pemilih yang memilih tersebut merupakan salah satu kepentingan dari Terbanding dulunya Penggugat, dikarenakan saat

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan mereka yang dianggap ilegal tersebut Kepala Dusun Sribado yang bernama Trimo ada dan hadir dalam Pemilihan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa;

4. Bahwa Terbanding dulunya Penggugat disaat mereka yang melakukan pemilihan yang dianggap ilegal tersebut melakukan pemilihan dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, disaat itu Terbanding dulunya Penggugat hadir, disaat itu maka timbul pertanyaan mengapa Terbanding dulunya Tergugat tidak melakukan Protes tentang kejadian tersebut, atau mengapa saksi-saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dihadirkan oleh calon kepala Desa Taman Dewa atas nama Terbanding dulunya Penggugat tidak melakukan Protes tentang hal tersebut, ada apa dan bukankah hal ini mengindikasikan adanya permainan atau skenario yang dilakukan oleh Terbanding dulunya Penggugat agar 7 (tujuh) orang tersebut memilih untuk membuat alasan agar Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Cacat ketika Terbanding dulunya Penggugat dinyatakan Kalah;
5. Bahwa disaat 7 (Tujuh) orang tersebut melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka mengapa mereka bisa Memilih, kalaulah mereka ilegal seharusnya Para Saksi-saksi yang dihadirkan dan ditunjuk oleh Para Calon harus memperotes tentang hal tersebut namun kenyataannya Para Calon dan Para Saksi-saksi yang dihadirkan dan ditunjuk oleh Para Calon tidak melakukan protes dan keberatan akan hal tersebut disaat mereka sedang berlangsung melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
6. Bahwa tentang adanya mobilisasi masa, dapat dijelaskan apabila hal tersebut terjadi maka seharusnya para calon melakukan protes disaat itu terjadi kepada Pengawas Pemilihan, dan hal ini tidak pernah dilakukan oleh pasangan calon manapun dengan demikian maka tentang adanya mobilisasi masa jelas tidak terjadi, dikarenakan saat pemilihan berlangsung tidak satupun para calon atau Para Saksi-saksi yang dihadirkan dan ditunjuk oleh Para Calon atau tim para calon melakukan protes atau laporan kepada Pengawas pemilihan, dan bahwa Protes tentang adanya mobilisasi masa baru digembor-gemborkan setelah hasil penghitungan Suara diperoleh dan setelah mengetahui siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan, hal ini merupakan suatu keadaan yang sangat janggal dan tidak masuk akal;
7. Bahwa disaat 7 (Tujuh) orang tersebut melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maka tidak ada satu orangpun dapat



membuktikan kalaulah mereka yang 7 (Tujuh) orang tersebut melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memilih Pembanding II dulunya Tergugat II intervensi, dengan demikian bahwa hal ini telah membuktikan bahwa Gugatan Terbanding dulunya Penggugat Tidak Terbukti tentang hal tersebut;

8. Bahwa bila adanya cara mengkondisikan agar membuat Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa menjadi llegal tersebut dapat dinilai adanya unsur kesengajaan dimana ingin membuat situasi pemilihan seperti halnya yang terjadi sesuai dengan keinginan mereka, hal ini dapat dilihat apabila Terbanding dulunya Penggugat Kalah maka hal tersebut yang akan diangkat sebagai alasan atau sebagai Pedoman Perkara;
9. Bahwa hal ini dapat dilihat Dimana dalam Notabene Penghadiran setiap Saksi oleh Para Pihak adalah Saksi yang akan Membela Pihak yang menghadirkan Saksi Tersebut, dan dalam hal ini dapat dilihat dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dulunya Penggugat yaitu Trimo jabatan Kepala Dusun Sribado, dimana Trimo sebagai Kepala Dusun seharusnya mengetahui warganya Siapa yang bisa memilih dan siapa yang tidak bisa memilih dan disaat yang 7 (Tujuh) orang tersebut mengatakan beralamat di tempat Dusun Sribado yang kepala Dusunnya adalah Trimo, mengapa seorang kepala dusun tidak melakukan protes atau keberatan kepada Panitia Pemilihan disaat 7 (Tujuh) orang tersebut melakukan Pemilihan dan mengapa adanya Protes dan keberatan tentang 7 (Tujuh) orang tersebut melakukan Pemilihan setelah penghitungan suara selesai dilakukan dan mendapatkan hasil Terbanding dulunya Penggugat ternyata Kalah, hal ini menjadi pertanyaan besar ?, bisa saja yang melakukan mobilisasi terhadap mereka yang 7 (Tujuh) orang tersebut adalah Pihak Terbanding dulunya Penggugat dan hal ini untuk suatu alasan Materi Gugatan bila Terbanding dulunya Penggugat dinyatakan Kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, dimana hal ini dapat diperjelas bahwa Kepala Dusun yang bernama Trimo adalah merupakan Salah satu tim dan Pendukung Terbanding dulunya Penggugat dan mereka yang 7 (Tujuh) orang tersebut adalah mengatasnamakan beralamat didusun Sribado yang kepala Dusunnya Trimo, hal ini jelas adalah dalam radius basis dari Trimo sebagai Tim dan Pendukung Terbanding dulunya Penggugat, daerah atau dusun tersebut bukan merupakan basis Pembanding II dulunya Tergugat II intervensi, bagaimana



Mungkin ditempatkan basis lawan Pembanding II dulunya Tergugat II intervensi dapat melakukan hal tersebut;

10. Bahwa jelas Pembading II dulunya Tergugat II Intervensi tidak pernah mengenal mereka yang 7 (Tujuh) orang tersebut sebagaimana alasan Terbanding dulunya Penggugat dalam Gugatannya dan bagaimana mungkin Pembanding II dulunya Tergugat II Intervensi bisa memobilisasi mereka;
11. Bahwa mengapa Terbanding dulunya Penggugat pada saat Pertemuan dikantor Camat Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Merasa sangat keberatan dengan dihadapkannya mereka yang 7 (Tujuh) orang merupakan Pemilih yang dipersiapkan oleh Terbanding dulunya Penggugat tersebut, ada Apa ?;
12. Bahwa yang dirasakan sebenarnya dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ialah Pembanding II dulunya Tergugat II Intervensi memang ingin dijatuhkan oleh Unsur BPD, dikarenakan keberpihakan BPD pada Terbanding dulunya Penggugat, namun Masyarakat berkata Lain yaitu masyarakat menginginkan Pembanding II dulunya Terbanding II Intervensi yang menjadi Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
13. Bahwa tidak pernah adanya bukti atau dapat dikatakan bahwa Terbanding dulunya Penggugat tidak dapat membuktikan dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa ada salah satu panitia yang telah melakukan kecurangan atau keberpihakan dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, dan dalam hal ini juga salah satu panitia yang telah melakukan kecurangan atau keberpihakan tidak pernah dijadikan saksi oleh Terbanding dulunya Penggugat;
14. Bahwa mengapa Terbanding dulunya Penggugat tidak mau atau tidak menghadirkan salah satu oknum panitia pemilihan yang dinyatakan oleh Terbanding dulunya Penggugat adalah salah satu dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa yang telah berpihak, dengan demikian bahwa Terbanding dulunya Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kebenaran dari Dalil Gugatannya;
15. Bahwa tentang terdapat Perselisihan Pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dan Tentang Berita Acara tersebut telah diselesaikan pada Tahapan-tahapan Pemilihan dan hal ini terang dan jelas telah selesai;

16. Bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa Taman Dewa di tingkat Kabupaten yang difasilitasi panitia pemilihan Kabupaten (*vide* Bukti P-15=T-9=T.II.Int-9) tertanggal 2 Juni 2016 pada pokoknya telah memberikan keputusan yang menyatakan:

1. Bahwa penyusunan DPT sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pilkades;
2. Proses Pilkades Taman Dewa sudah sesuai dengan SK Bupati Nomor 545/BPMPD/2015 Tentang Tahapan Pilkades;
3. Terhadap indikasi adanya mobilisasi pemilih sebanyak 7 orang yang bukan penduduk desa taman dewa dapat dilakukan upaya hukum yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 66 yang berbunyi;

1. Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan Perselisihan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan penafsiran antara calon Kepala Desa yang berkaitan dengan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Kepala Desa;
2. Perselisihan yang dapat difasilitasi adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan Tidak Mengandung Unsur Pidana;
3. Panitia Pengawas Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa pada Tahap awal;
4. Panitia Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang menurut pertimbangan Panitia Pengawas kecamatan tidak dapat diselesaikan;

18. Bahwa terdapat kata-kata proses hukum selanjutnya sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka hal tersebut dapat diartikan bahwa Proses tentang Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa telah selesai, namun apa bila bagi pihak yang berkeberatan maka dapat melanjutkan proses hukum tersebut melalui hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari acuan keputusan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa di tingkat Kabupaten yang difasilitasi panitia pemilihan Kabupaten Tertanggal 2 Juni 2016 apabila berpedoman pada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat 2 (dua) yang berbunyi “Perselisihan yang dapat difasilitasi adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan Tidak Mengandung Unsur Pidana”

19. Bahwa terdapat adanya kata-kata boleh Proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia itu adalah mencakup dalam proses Hukum Pidana yaitu apabila mereka yang 7 (Tujuh) orang tersebut dan atau Salah satu Panitia berbuat Curang maka harus dibuktikan dulu dalam ruang lingkup Hukum Pidananya, hal itulah yang dimaksud dan intisari kata-kata diatas bukan tentang proses hasil suara dalam Pemilihan;
20. Bahwa perselisihan Pemilihan baru dapat diketahui tentang adanya kecurangan-kecurangan yaitu diantaranya berupa:
 - Adanya Mobilisasi dan siapa yang melakukannya;
 - Adanya Pemilihan Fiktif dan siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, dan untuk siapa hal tersebut dilakukan;
 - Adanya Putusan Pengadilan tentang tindak Pidana tentang hal tersebut;
21. Bahwa dari kesemuanya diatas tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa Pembanding II dulunya Tergugat II Intervensi telah melakukannya;
22. Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa berlangsung tidak ada satupun Calon dan Saksi Calon yang merasa keberatan atas adanya Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Hal ini dapat dibuktikan bahwa Tidak adanya Catatan Kejadian Khusus dan / Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, dimana hal ini sesuai Format Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Halaman 99;
23. Bahwa keberatan yang diajukan sesuai Format Format Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Halaman 99, maka dengan ini jelas dan pasti dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa tidak terdapat Kecurangan dan Keberatan dari Calon dan Saksi Calon, hal ini dengan sendirinya Telah dapat menggugurkan dan menyangkal dalil Gugatan Terbanding/dulunya Penggugat dengan Seluruhnya;
24. Bahwa sebelum Pemilihan dilakukan maka telah dilakukan pendataan untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya dilakukan Menjadi Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan selanjutnya ditetapkan menjadi

Halaman 24 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hal ini telah diumumkan, Pada Saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ada maka saat itu tidak ada satupun Calon Kepala Desa Taman Dewa yang mencalonkan diri, unsur Tokoh Masyarakat, BPD dan Unsurlainnya merasa Keberatan atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut, hal ini menandakan tidak adanya Permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

25. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bagian Keempat, Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara, pada Persiapan Pemungutan Suara Pasal 46 yang berbunyi:

Paling Lambat 3 Hari sebelum Pelaksanaan Pemungutan surat suara Panitia Pemilihan Menyampaikan undangan Kepada Pemilih;
Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan:

- a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara;
- b. Surat undangan ditandatangani oleh ketua dan dibubuhi stempel panitia pemilihan;

Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:

- a. Dilaksanakan oleh panitia pemilihan dapat didampingi saksi dari calon;
- b. Setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima;

Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan;

26. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pasal 51 yang berbunyi:

1. Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS berdasarkan Kedusunan;
2. Apabila undangan sudah sesuai, maka panitia pemilihan memberikan 1 (Satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemilihan;
3. Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;



4. Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana pada ayat (3) dibuatkan berita acara;
 5. Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan;
 6. Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun;
 7. Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan kedusunan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan;
27. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Pasal 55 Berbunyi:
Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia atau anggota pemilihan; dan;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (Satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - f. Tanda coblos tembus 1 (Satu) atau lebih yang berada pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - g. Dicoblos dengan alat yang disediakan dengan panitia;
28. Bahwa tentang berita Acara, apabila Berita Acara yang tanpa nomor tersebut terdapat permasalahan hanya sebatas Nomor surat maka tentunya putusan tersebut bukanlah merupakan pembatalan atau pencabutan berita acara tersebut, dikarenakan didalam Berita Acara tersebut telah lengkap mereka yang berkompeten menandatangani Berita Acara tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya berita acara tersebut Cukup untuk diperbaiki dengan cara memberi Nomor;

29. Bahwa Berita Acara adalah bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya Gugatan yang berdasarkan dan Berpedoman kepada Berita Acara tersebut tidaklah dapat dijadikan landasan dan acuan mengajukan Gugatan;
30. Bahwa Objek sengketa yang kedua yaitu Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016 (Bukti P-2=T.I-3=T.II-4=T.II.Int-3);
31. Bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah Final yang artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;
32. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan "panitia pemilihan Kepala desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih" dan ayat (5) menentukan "Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terimahnya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;
33. Bahwa ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (5) tentang Tahapan penetapan menyatakan "a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemilihan suara dan c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimah laporan dari BPD;
34. Bahwa ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa, Pasal 4 ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas: huruf j dan huruf k "menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan serta menetapkan calon kepala desa terpilih" dan Pasal 44 ayat (6) huruf c dan huruf d juga

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan bahwa “bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesan dan Pengangkatan Kepala Desa Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terima laporan dari BPD” dan “ Bupati atau penjabat lain yang di tunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terbitkan pengesan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundan-undangan;

35. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah disebutkan diatas, maka objek sengketa Ke II yaitu Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016 (Bukti P-2=T.I-3=T.II-4=T.II.Int-3) merupakan salah satu unsur untuk membentuk keputusan Bupati dalam hal mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
36. Bahwa Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016 (Bukti P-2=T.I-3=T.II-4=T.II.Int-3) merupakan salah satu unsur untuk membentuk keputusan Bupati dalam hal mengesahkan Calon Kepala Desa, maka Objek sengketa kedua belum final karena membutuhkan persetujuan Bupati untuk menjadi surat putusan;
37. Bahwa oleh karena objek sengketa kedua belum final, maka *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan Bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
38. Bahwa oleh karena Objek sengketa kedua bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Untuk memeriksanya, maka objek sengketa kedua harus dikeluarkan dari perkara *a quo*;
39. Bahwa dalam peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala desa Mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa khususnya pada Pasal 66 sampai 78, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan laporan;
 - b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan oleh panitia pengawas kecamatan meliputi pemeriksaan dan pengkajian laporan, kemudian pemanggilan



- dan pertemuan pihak-pihak yang berselisih, serta pertemuan musyawarah dan mufakat, terhadap pelaksanaan fasilitasi di tuangkan dalam berita acara;
- c. Apabila tidak ditemukan kesepakatan pada tahapan fasilitasi oleh panitia pengawas kecamatan, selanjutnya panitia pengawas kecamatan melaporkan atau meneruskan kepada panitia Kabupaten untuk menyelesaikan Perselisihan. Panitia kabupaten melakukan Kegiatan Pemeriksaan dan pengkajian ulang laporan, pemanggilan dan dan pertemuan pihak-pihak yang berselisih, serta pertemuan untuk musyawarah dan mufakat. Jika tetap tidak ada mufakat, maka panitia Kabupaten Menyelesaikan dan Memutus perselisihan tersebut melalui keputusan yang bersifat Final dan mengikat;
- d. Berdasarkan keputusan panitia Kabupaten, kemudian Bupati Membuat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
40. Bahwa sesuai ketentuan tentang pemilihan desa dihubungkan dengan Fakta hukum yang di peroleh Pengadilan Dalam persidangan Sengketa *a quo* sebagaimana yang di sebut dalam bukti-bukti P-5, P-6, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 serta Bukti T-8. T-9=Bukti T.II.Int-8, T.II.int-9 diketahui telah terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
41. Bahwa berdasarkan Bukti P-4, di peroleh fakta hukum bahwa calon Kepala Desa dengan Nomor urut 5 Atas nama Eka Pernata *in cassu* Terbanding dulunya Penggugat merasa keberatan dan mengajukan surat pengaduan tertanggal 13 Mei 2016 kepada panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Mandiangin;
42. Bahwa Berdasarkan bukti P-11, P-14 dan Bukti T-8=T.II.Int-8 serta keterangan saksi yang bernama Hadipis. Diperoleh Fakta Hukum terhadap surat pengaduan dari Terbanding dulunya Penggugat (*vide* Bukti P-4), Panitia Pengawas Kecamatan Sarolangun Telah Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa dengan di hadiri oleh pihak-pihak terkait, namun tidak menemukan kata mufakat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, sehingga penyelesaian tersebut diteruskan atau dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa Berdasarkan Bukti P-15=T-9=T.II.Int-9 serta keterangan saksi yang bernama Hermansyah SH, ME, di peroleh Fakta Hukum bahwa panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sarolangun telah mengadakan Rapat Untuk Menyelesaikan perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa yang di limpahkan dari panitia pengawas Kecamatan Mandiangin, kemudian dari rapat Tersebut telah diambil Keputusan yang bersifat final dan mengikat yang pada pokoknya terhadap tuntutan dalam surat pengaduan Terbanding dulunya Penggugat (*vide* Bukti P-4) dinyatakan tidak dapat diterima dan di simpulkan bahwa penyusunan DPT sudah sesuai dengan peraturan Bupati No 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, proses pemilihan Kepala Desa Taman Dewa sudah sesuai dengan SK Bupati Nomor 545/BPMPPD/2015 tentang Tahapan Pilkadaes, dan terhadap indikasi adanya mobilisasi pemilig sebanyak 7 (tujuh) orang yang bukan penduduk Desa Taman Dewa dapat dilakukan Upaya Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Hasil rapat Penyelesaian Perselisihan sebagaimana di maksud diatas di tuangkan dalam berita acara tertanggal 2 Juni 2016;
44. Bahwa Telah Semestinya tuntutan Terbanding dulunya Penggugat tidak dapat diterima, maka penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala desa Taman Dewa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam, pemilihan Kepala Desa pada tanggal 11 Mei 2016 tetap di anggap SAH;
45. Bahwa berdasarkan surat sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tanggal 11 Mei 2016 (*vide* Bukti P-2=T-3=T.II-4=T.II.Int-3) maka proses dalam pemilihan Kepala Desa dilanjutkan Dengan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa oleh Bupati Sarolangun *In cassu* Pembanding I dulunya Tergugat I dengan menerbitkan surat Bupati Sarolangun Nomor 329/BPMPPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, Tanggal 10 Juni 2016, Khusus sdr Syaiful Adri, kolom tiga (3) Nomor 14 jabatan Kepala Desa Taman Dewa *in cassu* objek Sengketa Perkara *a quo*;
46. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur mengenai Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa khususnya Pada Pasal 66 sampai 78 di hubungan dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dan

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017



Terdapat fakta yaitu mekanisme yang digunakan dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun juga telah di tempuh secara keseluruhan dan berjenjang sebagaimana di tentukan dalam peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut hingga kemudian seluruh proses Pemilihan Kepala desa secara serentak di Kabupaten Sarolangun selesai dan disahkan melalui keputusan Bupati Sarolangun Nomor 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, Tanggal 10 Juni 2016, atau objek sengketa *a quo*;

47. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 menyatakan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan Pilkadaes sampai dengan Pelantikan dan pengambilan Sumpah/janji Kepala Desa Terpilih;
48. Bahwa dengan telah ditempuh penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun secara keseluruhan dan berjenjang serta dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (5) peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 maka terdapat suatu kesimpulan terhadap prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak terdapat Cacat hukum dan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
49. Bahwa oleh karena penerbitan Objek sengketa dari aspek Prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka gugatan Terbanding dulunya Penggugat haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;
2. Bahwa kami juga sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Objek Sengketa 1 (satu), yaitu Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Gelombang I tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr. SYAIFUL ADRI kolom (3) nomor 14, telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan tersebut telah bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa Pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I mengenai Objek Sengketa 2 (dua), yaitu Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016, adalah tidak berdasar dan sangat keliru karena Objek sengketa 2 (dua), bukanlah merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang secara normatif hanya memberikan tugas kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan tidak memberikan wewenang secara Atributif, Delegasi dan Mandat sebagaimana wewenang yang dikenal di dalam hukum administrasi;
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa (*in casu* Tergugat II) bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Undang-undang dan tidak diberikan wewenang sebagaimana dikenal di dalam hukum administrasi, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa bukanlah badan/lembaga tetap melainkan sebagai pelaksana teknis pemilihan yang diangkat secara periodik sebagaimana keterangan saksi Hadipis dan saksi Hermansyah, SH., ME;
5. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) yaitu Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016, yang dibuat oleh Tergugat II, tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena Objek Sengketa 2 (dua) berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan "Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa Terpilih" dan ayat (5) menyatakan, "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian

Halaman 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”.

6. Bahwa sebagaimana uraian di atas semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengeluarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa sebagai pihak Tergugat II, dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada saat Proses Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberikan petunjuk dan nasihat kepada Penggugat karena gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur dengan memasukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa sebagai pihak Tergugat II. Karena nyata-nyata bahwa Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016, yang digugat tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
7. Bahwa Pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1, yang mengatakan undang-undang telah memberikan wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hanya memberikan tugas administrasi untuk menetapkan dan melaporkan tentang kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan panitia pemilihan kepala desa tidak berwenang membuat suatu putusan administrasi yang bersifat menentukan dan mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana sumber wewenang yang dikenal menurut hukum administrasi;
8. Bahwa objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding tentang mengangkat Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, tentu telah melakukan pertimbangan baik secara administrasi dan peraturan perundang-undangan dalam aspek prosedur.
9. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menurut hemat Pembanding telah mengerti permasalahan yang sebenarnya, karena

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya gugatan Penggugat/Terbanding *in cassu* EKA PERNATA bermula karena timbulnya perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, namun Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 dalam perkara *a quo*, tidak mencermati peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik alat bukti surat yang Tergugat I sampaikan maupun keterangan saksi-saksi yang Tergugat I hadirkan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

10. Bahwa berdasarkan bukti T. 8 dan keterangan Saksi Hadipis perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Taman Dewa tersebut telah ditempuh dengan musyawarah ditingkat panitia pengawas pemilihan kecamatan, namun tidak ditemukan kata mufakat, sebagaimana berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Taman Dewa. Kemudian penyelesaian perselisihan tersebut diteruskan dan dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sarolangun.
11. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten berdasarkan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai/dengan Pasal 78 Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur mengenai perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, telah melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa Taman Dewa tersebut dengan cara rapat musyawarah dan mufakat, namun karena tuntutan Penggugat tidak dapat diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten berdasarkan kewenangannya telah mengambil suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat, dengan kesimpulan bahwa penyusunan DPT yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sedangkan mengenai adanya Pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang yang bukan penduduk Desa Taman Dewa dapat dilakukan upaya hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
12. Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tidak mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (5) Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan "Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa".



13. Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan pemilihan kepala Desa Taman Dewa telah ditempuh berdasarkan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat/Pembanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada aspek prosedural dan substansial.
14. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka secara *mutatis* dan *mutandis* Tergugat/Pembanding objek sengketa *a quo* telah pula sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 05/B/2017/PT.TUN-MDN Tanggal 23 Januari 2017, Majelis Hakim *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi, malahan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya mengkopy paste setiap putusan, tanpa mengindahkan hal-hal yang sangat penting dalam penyampaian Memori Banding oleh Pemohon Kasasi, diantaranya adalah mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa yang bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi pihak Tergugat II dalam perkara *a quo*, dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan memori banding pihak Tergugat I dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sangat tidak beralasan, karena Pemohon Kasasi dahulu Pembanding, telah menyampaikan hal-hal yang menurut hukum merupakan hal baru dan sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menjadikan/memasukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa sebagai pihak Tergugat II dalam perkara *a quo*, yang nyata-nyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam menerbitkan Objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **I. SYAIFUL ADRI, II. BUPATI SAROLANGUN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. SYAIFUL ADRI, II. BUPATI SAROLANGUN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd/
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd/
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001.